

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Jika dapat dibuktikan sebaliknya, maka keterangan fisik dan yuridisnya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sertipikat yang dibatalkan oleh pengadilan tidak punya kekuatan hukum baik fisik dan yuridisnya. Sertipikat Hak Milik Nomor 1580/Brontokusuman dapat dibatalkan karena data fisik dan data yuridisnya berdasarkan dapat dibuktikan sebaliknya maka sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka proses pembatalan sertipikatnya yaitu:

Dengan adanya pembatalan tersebut, penggugat yaitu Nyonya Endang Meiwati mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana didalam permohonan itu dilangkapi surat-surat tentang keterangan pemohon, surat tentang tanahnya yang meliputi pula data yuridis dan data fisik tanah yang sedang disengketakan, data memuat nomor dan jenis hak, letak, batas dan luas tanah, jenis penggunaan tanahnya dan dilengkapi dengan alasan mengajukan permohonan pembatalan. Berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti yang telah disampaikan, maka diterbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah tersebut.

3. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga selaku penyewa hak atas tanah tersebut adalah dapat diselesaikan dengan cara Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan memberikan pengembalian sisa uang sewa yang telah dibayar dengan adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah supaya dapat terpenuhinya unsur keadilan.

2. SARAN

Dalam hal pembuatan sertipikat, kantor pertanahan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa bukti-bukti yang ada dalam pembuatan sertipikat. Kantor pertanahan harus memastikan terlebih dahulu bukti-bukti yang ada mengenai kepemilikan tanah tersebut apakah sesuai dengan pemilik yang sahnya. Pegawai kantor pertanahan seharusnya dalam melakukan observasi langsung ke lokasi melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang berhubungan dengan orang yang ingin membuat sertipikat tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan sertipikat karena bukti-bukti yang ada masih minim. Apabila didalam kasus ada pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pembatalan sertipikat, guna memenuhi unsur keadilan baik materil maupun immateril maka dianjurkan agar menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah antara para pihaknya.

